



UNIVERSITAS TRILOGI

Teknopreneur, Kolaborasi dan Kemandirian

SURAT KEPUTUSAN

No. 54/TRILOGI/Plt. Rektor/KPTS/X/2017

tentang

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PERCEPATAN PENGEMBANGAN UNIVERSITAS TRILOGI

PELAKSANA TUGAS (PLT) REKTOR UNIVERSITAS TRILOGI

- Menimbang** :
1. Bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Universitas Trilogi, maka perlu dibentuk Kelompok Kerja Percepatan Perkembangan Universitas Trilogi;
 2. Nama-nama sebagaimana tersebut dalam Surat Keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada butir 1;
 3. Bahwa untuk pelaksanaannya, perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Rektor Universitas Trilogi.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 dan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 4. Surat Edaran Dirjen Dikti Nomor 2705/D/T/1998 tanggal 2 September 1998 tentang Persyaratan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 5. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 03/E/O/2013 tanggal 8 Januari 2013 tentang Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Keuangan dan Perbankan Indonesia (STEKPI) menjadi Universitas Trilogi;
 6. Anggaran Dasar Yayasan Nomor 07 tanggal 19 September 2008 yang telah disempurnakan kembali dengan Akta Penyimpanan Surat Nomor 11 tanggal 19 Juni 2009 dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 01 tanggal 02 September 2009 dan terakhir Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 02 tanggal 11 Februari 2013 yang semuanya dibuat dihadapan Ida Murtamsa Salim, S.H., M.Kn. Notaris di Jakarta;
 7. Statuta Universitas Trilogi Tahun 2014;
 8. Surat Keputusan Pengurus YPPIJ Nomor 017/Peng-YPPIJ/KPTS/X/2017 tanggal 3 Oktober 2017 tentang Pengangkatan Plt. Rektor Universitas Trilogi;
 9. Surat Keputusan Pengurus YPPIJ Nomor 039/Peng-YPPIJ/KPTS/XII/2016, tanggal 16 Desember 2016 tentang Penyempurnaan Struktur Organisasi Universitas Trilogi.
- Memperhatikan** :
1. Hasil keputusan rapat terbatas Pengurus YPPIJ tanggal 29 September 2017 di ruang rapat Yayasan Dharmais Lt.5 Gd. Granadi, Jakarta
 2. Hasil keputusan Rapat Plt. Rektor Universitas Trilogi dan Sekretaris YPPIJ dengan Tim Manajemen Rektorat serta Pejabat Struktural Universitas Trilogi tanggal 04 Oktober 2017.

Hal.2/MEMUTUSKAN



2/

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama** : Menunjuk dan menetapkan Kelompok Kerja Percepatan Pengembangan Universitas Trilogi sebagaimana tersebut di bawah ini:
- Ketua : Dr. Aam Bataman
Anggota :
1. Efendri, S.E.Ak., M.Si.CA.
 2. Homa P Harahap, S.Si.,M.M.
 3. Lestari Agusalim, S.E., M.Si.
 4. Rosalia Nansih W, S.E., M.M.
- Kedua** : Tugas pokok Kelompok Kerja Percepatan Pengembangan Universitas Trilogi adalah sebagai berikut:
1. Menyusun Rencana Induk Pengembangan (RIP) Tahun 2018 – 2027
 2. Menyusun Business Plan/Rencana Strategis Tahun 2018 – 2022
 3. Menyusun Struktur Organisasi dan membangun Sistem Manajemen yang efisien dan efektif sesuai peraturan DIKTI;
 4. Melaporkan hasil kerja tersebut di atas kepada Plt. Rektor Universitas Trilogi paling lambat tanggal 30 November 2017.
- Ketiga** : Kelompok Kerja Percepatan Pengembangan Universitas Trilogi memberikan arahan dan melakukan kerjasama dengan Pejabat Struktural di lingkungan Universitas Trilogi;
- Keempat** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 09 Oktober 2017

Dr (HC). Drs. Subiakto Tjakrawerdaja
Plt. Rektor

Tembusan Yth. :

- Pejabat Struktural Universitas Trilogi